

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu dimana pemilu adalah suatu proses para pemilih untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, yang di mana jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari pemilihan presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilu juga merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Mahfud MD tujuan pemilu adalah sebagai sarana pelaksanaan asas yang menjadi kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, adapun tujuan dari pemilu yaitu, terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak-hak asasi warga Negara (Poetra,2013).

Pasca reformasi yang dialami bangsa Indonesia 1998 telah membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya, menuju kehidupan

demokrasi yang lebih baik bagi kaum perempuan di Indonesia. Perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata, (Dewi dan Umul 2009).

Perempuan memiliki peran dan fungsi penting dalam pembangunan suatu Negara dalam pasal 27 UUD 1945 di sebutkan kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki dibidang hukum dan pemerintahan,dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD telah tercerminkan bahwa kaum perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki memiliki hak untuk dipilih maupun memilih,itu artinya peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah di jamin oleh konstitusi lebih-lebih di alam demokrasi seperti Indonesia.

Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis guna menghujudkan kehidupan bernegara berpartisipasi. Yakni menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokrasi (Poetra,2013).

Dewi dan Umul (2009) menjelaskan beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik adalah:

- a. Perempuan merupakan Warga Negara yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki.
- b. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.
- c. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan.

Namun pada kenyataan yang terjadi selama ini di Indonesia keterwakilan kaum perempuan baik di pemerintahan maupun di partai politik masih jauh dari harapan, keterwakilan perempuan di parlemen hingga sampai saat sekarang hanya mencapai 18% bahkan berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di parlemen kembali menurun menjadi 17.15% atau hanya 97 orang dari 560 anggota parlemen, (Fatimah,2005).

Hadi (2015) menjelaskan bahwa untuk merealisasikan tuntutan terhadap keterwakilan perempuan pemerintah telah membuat undang-undang yang

mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Undang-undang no 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No 8 tahun 2010 pada pasal 53 sampai 58 dimana menyangkut sistem kuota 30% bagi perempuan. Dan yang paling baru pada undang-undang 8 tahun 2012 pasal 55 berbunyi Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Serta pasal 56 ayat 2 undang-undang 8 tahun 2012 juga menguatkan keberadaan perempuan pada perpolitikan yang berbunyi di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Dengan belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan di pemerintahan ataupun di parlemen ini membuat suatu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh partai politik dimana dalam hal ini Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi moderen. Demokrasi moderen mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representativeness*), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi

kepartaian,dalam partai politik terdapat beberapa fungsi diantaranya fungsi rekrutmen.

Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat termasuk pelaku politik kaum perempuan. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD), Ruffieg (2011).

Pada pemilu Legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat mengeluarkan kebijakan tentang pola rekrutmen caleg yang akan di gunakan agar mendapatkan calon yang di inginkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai kebijakan untuk menerapkan mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif dengan pola baru dan proses yang lebih ketat berdasarkan dalam Surat Ketetapan Nomor: 061/TAP/ DPP/ III/ 2013. Dengan demikian diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil rakyat yang terbaik termasuk dari kalangan perempuan,baik pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Ariwibowo, dkk. 2013) .

Sedangkan Partai Demokrat menerapkan pola rekrutmen caleg yang lebih mengandalkan kualitas, integritas, dan kapasitas caleg yang bersangkutan.Pola

ini hampir sama dengan pola rekrutmen yang dilakukan pada pemilu tahun 2009, dimana caleg yang direkrut Partai Demokrat kebanyakan berasal dari kader internal yang dimana kader tersebut telah di didik dan ikut bersama-sama membesarkan nama partai, dan juga merekrut dari kalangan non kader yang memiliki keilmuan, kemampuan yang khusus atau memiliki ketokohan di tengah-tengah masyarakat (Poetra,2013).

Berdasarkan hasil pemilu Legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi partai pemenang pemilu dengan memperoleh 103 kursi, tentunya jumlah ini lebih meningkat dari pemilu sebelumnya tahun 2009 yang mana hanya memperoleh 93 kursi di parlemen. Sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 61 kursi padahal pemilu sebelumnya 2009 berhasil sebagai pemenang pemilu dengan jumlah 148 kursi di parlemen.

Kesuksesan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurut penulis tidak terlepas dari hasil kebijakan partai yang memperketat rekrutmen calon legislatif dan pengaruh kader-kader partai yang selama ini sukses menjadi Kepala Daerah, seperti Joko Widodo atau sering di kenal yang Jokowi sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia ,Ganjar Pronowo Gubernur Jawa Tengah dan Tririsma sebagai Wali Kota Surabaya pigur ketiga tokoh ini sudah sangat di kenali oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurunnya jumlah kursi Partai Demokrat menurut penulis tidak terlepas dari banyaknya kader-kader yang tersandung kasus korupsi seperti

Mantan ketua Umum Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudi dan Enjelina Sondank. Untuk jumlah caleg perempuan yang terpilih dari kedua partai tersebut dapat di liat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perolehan Kursi Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
Tingkat Nasional

No	Partai	Jumlah Kursi	(%)
1	PDIP	21	3.75
2	GOLKAR	16	2.86
3	DEMOKRAT	13	2.32
4	GERINDRA	11	1.96
5	PPP	10	1.79
6	PAN	9	1.61
7	PKB	9	1.61
8	NASDEM	4	0.71
9	HANURA	2	0.36
10	PKS	1	0.18
11	PBB	0	0
12	PKPI	0	0
Jumlah		97	17.15

Sumber : KPU RI Tahun 2014

Dari tabel diatas, dapat di ketahui jumlah caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendominasi pada perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan jumlah 21 atau bertambah satu kursi dari periode sebelumnya dan Partai Demokrat berada di posisi ketiga

dengan jumlah 13 kursi. Jumlah ini jauh lebih menurun dari periode sebelumnya yang mendapatkan 36 kursi.

Namun besarnya jumlah caleg perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta menurunnya jumlah caleg perempuan yang terpilih dari Partai Demokrat ternyata hasil tersebut tidak berpengaruh banyak pada hasil perolehan kursi di tingkat Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi telah menetapkan 55 caleg terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2014-2019. Hasil tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Perolehan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Jambi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

No	Partai	Jumlah Kursi				Jumlah	(%)
		L	%	P	%		
1	Demokrat	5	9.09	4	7.27	9	16.36
2	Golkar	7	12.73	1	1.82	8	14.55
3	PDIP	7	12.73	0	0	7	12.73
4	Gerindra	5	9.09	1	1.82	6	10.91
5	PKB	5	9.09	1	1.82	6	10.91
6	PAN	5	9.09	0	0	5	9.09
7	PPP	4	7.27	0	0	4	7.27
8	Nasdem	3	5.45	0	0	3	5.45

9	Hanura	3	5.45	0	0	3	5.45
10	PKS	3	5.45	0	0	3	5.45
11	PBB	1	1.82	0	0	1	1.82
12	PKPI	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		48	87.27	7	12.73	55	100

Sumber : KPUD Provinsi Jambi Tahun 2014.

Dari tabel di atas, dapat diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya memperoleh 7 kursi atau berada di posisi ketiga, sedangkan Partai Demokrat berhasil memperoleh 9 kursi dan berhasil sebagai pemenang Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi, namun yang menariknya di antara 7 caleg yang terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ada satu pun caleg perempuan, sedangkan Partai Demokrat diantara 9 caleg yang terpilih terdapat 4 caleg perempuan.

Pada hal berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sama-sama telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada 6 wilayah pemilihan yang ada di Provinsi Jambi dengan jumlah masing-masing partai 17 caleg perempuan.

Dengan banyaknya caleg perempuan yang terpilih dari Partai Demokrat dan tidak adanya satupun caleg perempuan yang berhasil terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh karena itu penulis beralasan untuk meneliti kedua partai tersebut serta membandingkan Pola Rekrutmen caleg

perempuan yang digunakan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat ?

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan Pola Rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat pada Pemilu legislatif Di Provinsi Jambi tahun 2014.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pola rekrutmen pada Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014.

I.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi tahun 2014.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang pola rekrutmen calon legislatif perempuan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi dalam memahami pola rekrutmen caleg perempuan yang di gunakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.